

1 Artikel+Akuntansi+Bella+Dkk. docx

by paperchecker@yopmail.com 1

Submission date: 03-Jun-2025 09:34AM (UTC+0530)

Submission ID: 2691080126

File name: 1Artikel_Akuntansi_Bella_Dkk.docx (4.09M)

Word count: 6276

Character count: 42357



PENERAPAN AKUNTANSI SYARI'AH TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK BSI KOTA PALEMBANG : BERDASARKAN PSAK 408

Bella Saputri

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Muhammad Raffi Aidil Adha

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Muhammad Holid Latif

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Peny Cahaya Azwari

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Alamat: Jalan Prof.K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3, RW.5, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1,
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

Korespondensi penulis: bsaputri307@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the application of sharia accounting in murabahah financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) in Palembang City based on the provisions stipulated in the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 102 concerning Murabahah Accounting. Murabahah is one of the most commonly used contracts in financing practices by Islamic banks in Indonesia, where banks buy an item and resell it to customers with an agreed profit margin. Therefore, an accounting recording system that is in accordance with sharia principles and is transparent and accountable is needed. This research uses a qualitative approach with a descriptive method, aiming to comprehensively describe how the implementation of PSAK 102 is carried out in the operational practice of murabahah financing. Data collection techniques were conducted through direct interviews with the bank, documentation of financial statements, and literature study of various relevant literature. The results showed that Indonesian Islamic Banks in Palembang City have implemented Islamic accounting principles in accordance with PSAK 102, especially in terms of revenue recognition, recording transactions, presenting financial statements, and disclosing relevant information to stakeholders. However, there are still some challenges such as administrative complexity in the process of recording transactions, as well as the need for increased understanding and continuous training for Islamic banking human resources in applying the latest accounting standards. This research is expected to contribute to the development of better Islamic accounting practices and become a reference for other Islamic financial institutions in preparing financial statements that comply with sharia and applicable accounting standards.*

Received Desember 30, 2022; Revised April 30, 2023; Accepted Agustus 30, 2023

*Corresponding author, e-mail address

Keywords: *Islamic Accounting, Murabahah Financing, PSAK 102, Bank Syariah Indonesia, Islamic Financial Accounting Standards*

Abstrak. Berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Murabahah, penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana akuntansi syariah diterapkan dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Palembang. Salah satu akad pembiayaan yang paling populer digunakan oleh bank syariah Indonesia adalah murabahah, di mana bank membeli suatu barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan akuntansi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk dapat menggambarkan secara menyeluruh penerapan PSAK 102 dalam praktik operasional pembiayaan murabahah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak bank, dokumen laporan keuangan, dan telaah pustaka dari berbagai sumber terkait. Berdasarkan hasil penelitian, Bank Syariah Indonesia di Kota Palembang telah menerapkan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 102, khususnya dalam hal pengakuan pendapatan, pencatatan transaksi, penyajian laporan keuangan, dan penyampaian informasi penting kepada pemangku kepentingan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti kompleksitas administratif dalam proses pencatatan transaksi, serta perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan berkelanjutan bagi SDM perbankan syariah dalam menerapkan standar akuntansi terbaru. Diharapkan penelitian ini dapat membantu meningkatkan prosedur akuntansi syariah dan menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam membuat laporan keuangan yang mematuhi standar akuntansi dan syariah yang relevan.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Pembiayaan Murabahah, PSAK 408, Bank Syariah Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah

LATAR BELAKANG

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Salah satu instrumen utama dalam operasional bank syariah adalah produk pembiayaan, di mana pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk yang paling dominan digunakan. Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan margin keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah banyak digunakan sebagai skema pembiayaan konsumtif maupun produktif. Dan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak lepas dari momentum kebangkitan ekonomi Islam yang dimulai pada tahun 1990-an, yang ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, meskipun konsep keuangan dan ekonomi Islam

telah ada sejak lama. Bank Islam terlibat dalam pembiayaan sebagai sarana penyaluran modal mereka kepada klien yang membutuhkan; pembiayaan sangat menguntungkan bagi bank Islam, klien, dan pemerintah.. Pembiayaan merupakan komoditas yang dapat memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah harus melakukan kajian pembiayaan secara menyeluruh sebelum mengalokasikan dana melalui pembiayaan. Perekonomian syariah Indonesia berkembang dengan sangat lambat selama tahun 1990-an. Meskipun demikian, terjadi lonjakan ekspansi yang sangat cepat pada tahun 2000-an terkait jaringan perbankan dan lembaga keuangan syariah, pertumbuhan aset, dan omzet. Salah satu tantangan terbesar, khususnya bagi industri akuntansi, adalah munculnya bank syariah dan lembaga keuangan lainnya.

Akuntansi syariah beranggapan bahwa dua tujuan dasar akuntansi, yaitu akuntansi dan penyampaian informasi, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Akuntansi syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, beranggapan bahwa tujuan dasar akuntabilitas dalam praktik adalah akuntabilitas vertikal, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT (hablum min al-Allah), dan akuntabilitas horizontal (hablum min al-Allah). Laporan keuangan yang dihasilkan dari transaksi syariah yang mematuhi ketentuan akuntansi syariah merupakan salah satu sumber informasi penting untuk mencapai tujuan tersebut. Ali menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mencakup perbankan dan asuransi syariah. Salah satu bank yang menjalankan perbankan syariah adalah Bank Syariah Indonesia. Penerapan kaidah akuntansi yang sejalan dengan syariah Islam sangat penting untuk kelancaran dan akuntabilitas kegiatan transaksi murabahah.. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah sebagai standar pencatatan dan pelaporan transaksi tersebut. PSAK 102 mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah baik dari pihak penjual (bank) maupun pihak pembeli (nasabah), dalam rangka memenuhi asas kewajaran, transparansi, dan kepatuhan syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI), Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan berbasis syariah. Bank Muamalat Indonesia juga menyalurkan pembiayaan murabahah kepada masyarakat melalui salah satu kantor cabangnya di Kota Palembang. Namun, sejauh mana penggunaan akuntansi syariah oleh cabang untuk produk

murabahah mematuhi persyaratan PSAK 102, masih memerlukan penyelidikan. Penting untuk menilai konsistensi antara praktik operasional dan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Palembang dan mengevaluasi kepatuhannya terhadap PSAK No. 102.

Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah menjadi instrumen utama dalam penyaluran dana oleh bank syariah karena dianggap sederhana, jelas, dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memastikan transaksi murabahah tercatat secara akuntabel dan transparan, maka diperlukan penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan standar yang berlaku. Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan PSAK No. 102 sebagai standar akuntansi untuk transaksi murabahah, yang mengatur bagaimana laporan keuangan berbasis syariah diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Indonesia berpotensi memimpin sektor keuangan syariah global karena merupakan rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Bank syariah terlibat dalam penyaluran dan pengumpulan dana sebagai bagian dari operasi harian mereka., Bank Islam menawarkan dan memberikan layanan dalam bentuk pembiayaan untuk menyalurkan dana. Salah satu tanggung jawab utama bank Islam adalah pembiayaan. Bank Islam menyediakan berbagai pilihan pembiayaan, termasuk pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah. Salah satu bank yang menjalankan perbankan Islam adalah Bank Syariah Indonesia. Indonesia berpotensi menjadi pemimpin sektor keuangan syariah global karena negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Bank syariah terlibat dalam penyaluran dana dan penggalangan dana sebagai bagian dari kegiatan operasionalnya. Untuk mencairkan dana, mereka menawarkan dan menyediakan layanan pembiayaan. Salah satu tanggung jawab utama bank syariah adalah pembiayaan.

Bank Islam menyediakan berbagai pilihan pembiayaan, dimulai dengan pembiayaan murabahah, yang melibatkan penjual yang mengungkapkan harga pembelian barang kepada pembeli dan menjualnya dengan harga perolehan ditambah margin atau keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Barang yang diperjualbelikan harus ada saat kontrak dibuat dalam murabahah.. Namun, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui salah satu skema pembiayaan yang ditangguhkan atau diangsur. Produk pembiayaan murabahah disebut BSI. Intinya, murabahah adalah jual beli, Dimana

ketentuan lembaga keuangan Islam dituangkan dalam nota kesepahaman, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh masing-masing peserta transaksi jual beli. Nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi secara online tanpa harus datang langsung ke kantor BSI terdekat berkat berbagai macam produk dan aplikasi. Sebagai salah satu alternatif sistem keuangan yang berpegang teguh pada prinsip syariah Islam, perbankan Islam masih terus berkembang di Indonesia. Murabahah, yaitu akad jual beli di mana bank yang bertindak sebagai penjual memberitahukan harga pokok dan margin keuntungan kepada nasabah yang bertindak sebagai pembeli, merupakan salah satu pilihan pembiayaan yang paling diminati dalam perbankan Islam. Murabahah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah pembiayaan atas suatu barang dengan persetujuan pembeli atas harga pembelian dan pembayaran harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati. Cara penerapan sistem akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi tradisional, yaitu semua persyaratan dalam memilih metode pengukuran harus sesuai dengan prinsip dan hukum syariah yang berlaku. Penerapan akuntansi syariah yang sesuai dengan standar yang relevan dan sisi operasional pembiayaan murabahah merupakan indikator keberhasilan penerapannya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 408 tentang Akuntansi Murabahah memberikan pedoman dalam mendokumentasikan, mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan transaksi murabahah.

Tujuan dari PSAK 408 adalah memastikan bahwa transaksi murabahah dilaporkan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip keuangan syariah. Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli amanah, terkait dengan segala aturan syariah yang berlaku pada jual dan aturan khusus yang berlaku pada murabahah sebagai jual beli amanah. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, salah satunya pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku Pembayaran dapat dilakukan secara mencicil atau ditunda berdasarkan jadwal yang disepakati bersama antara pembeli dan penjual. Murabahah, secara sederhana, adalah penjualan komoditas dengan harga produk ditambah keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, seseorang membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Besarnya

keuntungan dapat dinyatakan sebagai persentase dari harga pembelian atau sebagai nominal rupiah tertentu.

Dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan standar pelaporan keuangan Islam, lembaga keuangan Islam termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) harus menerapkan PSAK 408. Sebagai lembaga keuangan Islam terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan akuntansi Islam dengan baik, termasuk di kantor cabangnya di Kota Palembang. Syafii Antonio menyatakan bahwa "Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam atau bank yang prosedur operasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits" (Hanum: 2014). Namun, pada kenyataannya, keterbatasan administratif dan pengetahuan teknis sering ditemui ketika menerapkan standar akuntansi ini, terutama pada tingkat operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana BSI Kota Palembang menerapkan akuntansi syariah untuk pembiayaan murabahah dan mengevaluasi kepatuhannya terhadap ketentuan PSAK 408. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang akuntansi syariah di Indonesia dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung di sektor keuangan syariah. Jenis-jenis Akad Murabahah Murabahah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Dalam murabahah dengan pesanan, penjual menerima pesanan pembeli dan menyelesaikan transaksi; pembelian pembeli mungkin tunduk atau tidak pada ketentuan murabahah dengan pesanan. Aset yang telah diperoleh tetapi tidak diserahkan kepada pembeli dalam keadaan rusak atau dengan nilai yang berkurang menjadi tugas penjual. Jika barang telah dipesan, pelanggan harus membelinya dan tidak dapat membatalkannya.
2. Dalam murabahah tanpa pesanan, penjual membeli dari produsen tanpa pembeli melakukan pemesanan. Murabahah ini jelas tidak mengikat secara hukum.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia. PSAK mengatur prinsip, dasar, dan prosedur akuntansi agar laporan keuangan dapat disusun secara konsisten, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, baik oleh entitas bisnis maupun lembaga lainnya.

Tujuan PSAK:

- 1) Memberikan kerangka acuan bagi penyusunan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan secara wajar.
- 2) Menjadi dasar hukum dan teknis dalam praktik akuntansi.
- 3) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan daya banding laporan keuangan antar entitas.

Jenis PSAK:

PSAK dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti:

- a) PSAK umum (misalnya: PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 16 tentang Aset Tetap).
- b) PSAK syariah, seperti:
 - 1) PSAK 102: Akuntansi Murabahah
 - 2) PSAK 104: Akuntansi Ijarah
 - 3) PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
 - 4) PSAK 106: Akuntansi Musyarakah

Sementara itu, lembaga keuangan perbankan syariah menggunakan ² Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 yang mengkaji bagaimana proses pencatatan produk pembiayaan yang menggunakan sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak terkait menjadi suatu sistem akuntansi. Pedoman atau petunjuk pembuatan laporan keuangan akuntansi yang meliputi aturan-aturan mengenai proses pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah. Dengan demikian, sesuai dengan PSAK No. 408, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan mengkaji penggunaan akuntansi syariah terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Palembang.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam akuntansi

syariah, tidak diperbolehkan adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi). Akuntansi syariah bertujuan tidak hanya menyajikan informasi keuangan secara wajar, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Zarkasyi, 2018). Menurut Harahap (2015), akuntansi syariah menjadi instrumen penting untuk mendukung sistem keuangan Islam, karena menyelaraskan antara aspek ekonomi dan nilai-nilai spiritual dalam penyajian laporan keuangan.

2.2 Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pembagian keuntungan atau pembayaran. Pembiayaan yang diberikan kepada pengguna dana dalam perbankan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Mudharabah berasal dari frasa "dharaba fil ardh," dan aturan yang digunakan secara linguistik konsisten dengan hukum Islam. Ini memerlukan perjalanan untuk berdagang. Nama lain untuk mudharabah adalah qiradh, yang berasal dari istilah alqardh. Ini menunjukkan pemotongan. karena pemilik properti menerima sebagian dari keuntungan dari penjualan sebagian propertinya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati. Dalam praktik perbankan syariah, murabahah digunakan sebagai salah satu produk pembiayaan di mana bank membeli barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin tertentu (Antonio, 2011).

Murabahah sangat populer dalam perbankan syariah karena risikonya relatif rendah dan sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Menurut Ascarya (2007), penerapan akad murabahah harus memenuhi syarat: objek jual beli harus halal, harga diketahui, dan kedua belah pihak sepakat atas margin keuntungan, dan Murabahah secara etimologi berasal dari kata rabh yang berarti pembelian, keuntungan, atau lebih. Menurut Muhammad Ayub, jual beli murabahah harus mengungkapkan biaya-biaya dan memiliki margin keuntungan yang telah ditetapkan. Dalam fiqh Islam, frasa "murabahah" mengacu pada jenis jual beli tertentu di mana penjual mengungkapkan biaya perolehan sesuatu, termasuk harga produk dan biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan untuk memperolehnya, serta tingkat keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, sesuai dengan

Undang Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah menggunakan akad mudharabah, dan BPRS tidak terbatas pada kegiatan usaha yang melibatkan penghimpunan dana dalam bentuk investasi dalam bentuk simpanan, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, tabungan atau pengaturan yang sebanding, serta untuk distribusi pembiayaan bagi hasil, pembelian dan penjualan atau penjaminan berisiko atas sekuritas pihak ketiga yang diterbitkan berdasarkan transaksi aktual. Selain itu, pembiayaan mudharabah mengacu pada pendanaan semua kebutuhan modal perusahaan untuk jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Menurut perjanjian, bank, yang berfungsi sebagai pemasok dana (shahibul maal), dan manajer bisnis (mudharib) membagi hasil bisnis bersih (pendapatan). Shahibul Maal sering kali memberikan 100% modal kepada mudharib. Uang pembiayaan diberikan kembali ke bank pada akhir periode pembiayaan. Mengenai Jenis-jenis Mudharabah Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

1. Mudharabah Muthlaqah Mudharabah

Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemberi modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar. Serta adapun manfaat al-Mudharabah :

- 1) Ketika pendapatan usaha nasabah meningkat, bank akan mendapatkan keuntungan dari pembagian keuntungan yang lebih tinggi.
- 2) Bank tidak diwajibkan untuk membayar pembagian keuntungan kepada nasabah pembiayaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Untuk mencegah bank mengalami spread negatif, pembagian keuntungan disesuaikan dengan pendapatan usaha bank.
- 3) Untuk mencegah nasabah menanggung beban pengembalian pokok pinjaman, jumlahnya harus disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah. Bank akan lebih hati-hati (prudent) dan selektif, dalam mencari serta usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar terjadi itulah yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

- 4) Karena laba yang nyata dan nyata akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan, maka bank akan lebih berhati-hati (prudent) dan selektif dalam mencari dan menjalankan usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. 5. Prinsip bunga tetap, yaitu bank akan mengenakan bunga kepada nasabah penerima pembiayaan, berapa pun jumlahnya, berbeda dengan prinsip bagi hasil dalam akad mudharabah/musarakah.

2. Mudharabah Muqayyadah

Antitesis dari mudharabah mutlaqah adalah mudharabah muqayyadah, yang juga dikenal sebagai mudharabah terbatas atau mudharabah tertentu. Jenis usaha, waktu, atau lokasi usaha semuanya membatasi mudharib. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan shahibul maal secara keseluruhan untuk memasuki sektor usaha yang menghasilkan laba bagi nasabah, meskipun kenyataannya sektor tersebut merugi dan ekonomi sedang dalam krisis. Bahaya-bahaya al-Mudharabah Al-mudharabah mengandung risiko yang relatif tinggi, terutama jika digunakan dalam pembiayaan. Di antaranya:

- 1) Side streaming, yaitu nasabah membelanjakan uangnya dengan cara-cara yang tidak ditentukan dalam perjanjian.
- 2) Kecerobohan dan kesalahan yang disengaja dari nasabah.
- 3) Jika nasabah tidak jujur, mereka dapat menyembunyikan penghasilannya.

Mengenai bahaya pembiayaan murabahah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti:

- a) Kelalaian atau wanprestasi; nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran.
- b) Fluktuasi harga komparatif: hal ini terjadi ketika harga pasar suatu produk meningkat setelah bank membelinya untuk nasabah. Harga pembelian tidak dapat diubah oleh bank. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- 4) Dijual; karena bai' al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya

2.3 Teori-Teori Akuntansi Syariah

Beberapa teori yang menjadi dasar pengembangan akuntansi syariah antara lain:

- a) Teori Akuntabilitas Islam (Islamic Accountability Theory) Teori ini menekankan bahwa entitas bisnis tidak hanya bertanggung jawab secara ekonomi kepada pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual (Haniffa & Hudaib, 2002).
- b) Teori Maqashid Syariah dalam Akuntansi Menurut Dusuki dan Abdullah (2007), akuntansi syariah seharusnya mendukung pemenuhan tujuan syariah (maqashid), seperti perlindungan terhadap harta, keadilan ekonomi, dan distribusi kekayaan yang seimbang.
- c) Teori Etika Islam dalam Bisnis Kamla dan Haque (2019) menyatakan bahwa akuntansi syariah harus berfungsi sebagai alat etika, yang tidak hanya mencatat realitas ekonomi, tetapi juga memengaruhi perilaku manajemen agar sesuai dengan ajaran Islam.

2.4 Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan syariah hasil penggabungan dari tiga bank syariah BUMN: Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Berdiri sejak tahun 2021, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, dengan berbagai produk berbasis akad syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Menurut Laporan Tahunan BSI (2023), murabahah tetap menjadi produk pembiayaan unggulan, terutama di sektor ritel dan mikro. Penerapan akuntansi dalam setiap produk mengacu pada PSAK Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

2.4 Studi Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, beberapa studi terdahulu yang relevan telah dikaji sebagai perbandingan dan penguat analisis, antara lain: Nur Aini (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta”, menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102, terutama dalam hal pengakuan pendapatan margin secara proporsional. Namun, penulis juga mencatat perlunya edukasi internal agar seluruh staf memahami detail pencatatan berbasis PSAK syariah. Semetara itu Rahmawati (2021)

dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102 pada Bank Muamalat Indonesia”, menemukan bahwa pencatatan transaksi murabahah telah dilakukan dengan baik, namun terdapat kendala dalam pengakuan margin apabila terjadi restrukturisasi pembiayaan. Studi ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam laporan keuangan syariah. Sementara itu Yunita dan Hidayat (2022) dalam jurnal “Evaluasi Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Wilayah Sumatera Selatan”, meneliti bagaimana BSI menerapkan standar akuntansi syariah secara praktis. Hasilnya menunjukkan bahwa BSI secara umum telah mengikuti PSAK 102 dengan baik, namun implementasi teknis masih bervariasi antar cabang. Sementara itu Fikri dan Amalia (2019) melalui artikel “Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”, menyatakan bahwa meskipun PSAK 102 sudah dijadikan pedoman, pada BPRS skala kecil masih terdapat kelemahan dalam dokumentasi dan pencatatan transaksi. dan semetara itu Salsabila (2023) dalam skripsinya “Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di Bank BSI Cabang Medan”, menekankan bahwa selain kepatuhan terhadap PSAK, pemahaman nasabah terhadap akad syariah juga mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi syariah. Dari berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas bank syariah, termasuk BSI, telah menerapkan PSAK 102 secara umum dalam pembiayaan murabahah. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pemahaman operasional dan pelaksanaan teknis antar cabang dan institusi. Penelitian ini mencoba melengkapi studi sebelumnya dengan fokus pada penerapan akuntansi syariah murabahah di BSI Cabang Kota Palembang.

2.6 Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat ditemukan bahwa sebagian besar studi mengenai penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan murabahah telah dilakukan di berbagai lembaga keuangan syariah, seperti Bank Muamalat, BPRS, dan cabang-cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) di luar Palembang. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek kepatuhan terhadap PSAK 408, pengakuan margin keuntungan, serta proses akuntansi transaksi murabahah secara umum. Namun demikian, terdapat beberapa kesenjangan (gap) yang melatarbelakangi pentingnya penelitian ini:

- 1) Lokasi Penelitian, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas penerapan akuntansi murabahah di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Palembang. Padahal, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam penyebaran prinsip akuntansi syariah di berbagai daerah, termasuk Palembang yang merupakan salah satu kota besar di Sumatera.
- 2) Fokus Standar PSAK yang Diterapkan Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menekankan penerapan PSAK 408 secara umum, tanpa membahas bagaimana pemahaman dan implementasi teknis standar tersebut di lapangan. Penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam bagaimana bank memahami dan menerapkan standar akuntansi syariah dalam konteks operasional riil, khususnya pada tahap pengakuan, pengukuran, dan pelaporan margin pembiayaan murabahah.
- 3) Perspektif Integratif Akuntansi dan Operasional, Penelitian terdahulu umumnya bersifat deskriptif teoritis atau terbatas pada dokumentasi. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan dengan menggabungkan analisis terhadap praktik akuntansi dan observasi operasional langsung di BSI Kota Palembang melalui wawancara dan studi dokumen. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan kesesuaian antara teori dan praktik.
- 4) Penggunaan Standar yang Tidak Konsisten Dalam beberapa studi, ditemukan ketidaktepatan penggunaan PSAK dalam kajian murabahah, seperti merujuk pada standar yang tidak relevan (misalnya PSAK 104 atau bahkan PSAK non syariah). Penelitian ini ingin meluruskan pemahaman tersebut dengan memastikan bahwa pembahasan difokuskan pada PSAK 102 sebagai standar resmi untuk pembiayaan murabahah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik penerapan akuntansi syariah dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Palembang. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali realitas empiris, persepsi, serta pengalaman langsung dari pelaku di lapangan terhadap penerapan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 408. Dalam melakukan penelitian lebih mendalam,

salah satu yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan sebuah observasi terhadap objek yang akan diteliti, Penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Palembang. Subjek penelitian meliputi pihak-pihak internal bank yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan dan pelaporan akuntansi murabahah, seperti staf bagian pembiayaan, akuntansi/keuangan, dan manajemen. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Data sekunder, berupa dokumen internal bank serta referensi akademik seperti PSAK 408, jurnal, dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen. Data kemudian disajikan secara sistematis untuk dianalisis secara tematik, lalu ditarik kesimpulan yang menjawab fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen agar memperoleh hasil yang akurat dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan akuntansi syariah pada produk pembiayaan murabahah yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Palembang, serta menilai kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku dalam akuntansi syariah Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak bank, ditemukan bahwa proses pembiayaan murabahah di BSI Kota Palembang terdiri dari:

- 1) Pengajuan oleh nasabah: Nasabah mengajukan pembiayaan atas suatu barang (seperti kendaraan, rumah, atau barang modal).
- 2) Pembelian oleh bank: Pihak bank terlebih dahulu membeli barang tersebut dari supplier.
- 3) Penjualan kepada nasabah: Barang dijual kepada nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan.
- 4) Pembayaran oleh nasabah: Nasabah membayar secara cicilan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh, penerapan pembiayaan murabahah oleh BSI Kota Palembang sudah selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini mencakup:

- 1) Prinsip transparansi dalam menyampaikan harga pokok dan margin.
- 2) Tidak adanya unsur riba, karena keuntungan bank berasal dari margin yang disepakati di awal.
- 3) Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam analisis nasabah.
- 4) Pelaporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi berbasis syariah.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala:

- 1) Kurangnya pemahaman nasabah terkait konsep margin murabahah.
- 2) Perlu adanya pelatihan internal lanjutan bagi pegawai dalam pelaporan dan pengakuan akuntansi syariah berbasis PSAK.
- 3) Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh, penerapan pembiayaan murabahah oleh BSI Kota Palembang sudah selaras dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Hal ini mencakup:
 - a) Prinsip transparansi dalam menyampaikan harga pokok dan margin.
 - b) Tidak adanya unsur riba, karena keuntungan bank berasal dari margin yang disepakati di awal.
 - c) Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam analisis nasabah.
 - d) Pelaporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi berbasis syariah.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala:

- 1) Kurangnya pemahaman nasabah terkait konsep margin murabahah.
- 2) Perlu adanya pelatihan internal lanjutan bagi pegawai dalam pelaporan dan pengakuan akuntansi syariah berbasis PSAK.

Pembiayaan murabahah merupakan bagian dari sistem transaksi jual beli. Sebagaimana diketahui, agar transaksi jual beli dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam, maka harus ada rukun dan syarat. Fatwa DSN-MUI, UU, dan PSAK menjadi landasan pembiayaan murabahah. Meskipun pembiayaan murabahah berlandaskan pada kaidah-kaidah tersebut, namun praktik perbankan syariah memiliki beberapa variasi dan model penerapan pembiayaan murabahah yang tidak konsisten. Murabahah merupakan

hasil dari upaya lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa bentuk pembiayaan, antara lain pembiayaan untuk pembelian dan penjualan barang. Pembiayaan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam meliputi pembiayaan istisna, salam, dan murabahah. Menurut IAI dalam PSAK 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Transaksi murabahah menempati porsi yang paling besar, hal tersebut juga terjadi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penyebabnya, para pelaksana bank syariah menyamakan dan membandingkan dengan Bank Konvensional.

Jika transaksi dilakukan secara tunai atau ditangguhkan dan memakan waktu kurang dari satu tahun, keuntungan murabahah dicatat pada saat penyerahan; jika ditangguhkan dan memakan waktu lebih dari satu tahun, keuntungan tersebut diakui selama periode kontrak berdasarkan tingkat risiko dan upaya yang dilakukan untuk merealisasikan keuntungan. Pembeli yang membayar tepat waktu atau lebih cepat dari jadwal menerima diskon atas penyelesaian murabahah mereka, yang dicatat sebagai penurunan keuntungan murabahah. Jika pembeli gagal memenuhi bagian mereka dari tawar-menawar, mereka akan didenda, dan uang yang dikumpulkan akan dicatat sebagai bagian dari dana liabilitas. Murabahah hadir dalam dua jenis. Yang pertama adalah murabahah dengan perintah. Dalam murabahah jenis ini, penjual membeli barang setelah pelanggan memesan. Dalam murabahah jenis kedua, penjual tidak memeriksa apakah pesanan telah dilakukan, sehingga ia menangani inventaris barang. Lebih jauh, pembiayaan di bank Islam adalah produk yang didasarkan pada ide-ide yang ditemukan dalam ajaran Islam dan dimaksudkan untuk membantu klien yang bekerja dengan bank Islam selain difokuskan pada keuntungan bank. Mekanisme untuk menyediakan uang guna memenuhi permintaan pihak-pihak yang merupakan unit defisit dikenal sebagai pembiayaan. Ada berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan bank Islam hadir dalam berbagai bentuk, seperti: Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan.

- 1) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
- 2) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha.
- 3) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan.
- 4) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.

Pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembiayaan murabahah di BSI Kota Palembang diawali dengan pengajuan permohonan dari nasabah, dilanjutkan dengan analisis kelayakan, penandatanganan akad murabahah, dan pembelian barang oleh bank untuk kemudian dijual kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Proses ini sesuai dengan prinsip syariah karena bank bertindak sebagai penjual dan bukan pemberi pinjaman, dalam pengukuran piutang murabahah diakui sebesar nilai pembiayaan ditambah margin yang disepakati, dikurangi dengan angsuran yang telah diterima. Penyajian di laporan posisi keuangan disajikan dalam pos "Piutang Murabahah". BSI juga telah mengungkapkan informasi tambahan terkait kebijakan pembiayaan, margin keuntungan, serta risiko piutang secara transparan dalam catatan atas laporan keuangan, sebagaimana disyaratkan oleh PSAK 102.

Dan Dari hasil wawancara dengan pihak bank, ditemukan bahwa masih terdapat kendala dalam proses edukasi kepada nasabah mengenai konsep murabahah yang sebenarnya. Sebagian nasabah masih menyamakan murabahah dengan sistem kredit konvensional. Namun demikian, pihak bank terus melakukan sosialisasi dan pelatihan internal untuk memastikan kesesuaian antara praktik operasional dan prinsip akuntansi syariah. Secara keseluruhan, penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan murabahah di BSI Kota Palembang telah sesuai dengan PSAK 408. Hal ini tercermin dari prosedur pencatatan, pengakuan margin, dan pelaporan yang mengikuti standar serta prinsip transparansi. Namun, perbaikan dalam aspek edukasi nasabah dan peningkatan SDM internal masih diperlukan untuk menyempurnakan implementasi di lapangan.

KESIMPULAN

Meskipun dasar-dasar pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah terbentuk jauh sebelum tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi Islam yang berpuncak pada berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 tidak dapat dilepaskan dari perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Bank Islam menggunakan pembiayaan sebagai cara untuk menyalurkan uang mereka kepada nasabah yang membutuhkan. Pembiayaan menguntungkan bagi bank Islam, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan murabahah

merupakan bagian dari sistem transaksi jual beli. Sebagaimana diketahui, transaksi jual beli harus memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dapat berjalan sesuai syariah Islam. Bergantung pada tingkat risiko dan besarnya usaha yang diperlukan untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang ditunda atau lebih dari satu tahun, keuntungan murabahah diakui pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau dengan cara tangguh yang tidak lebih dari satu tahun.. Tiga bank syariah milik negara—Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah—digabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), sebuah lembaga keuangan syariah. Sejak didirikan pada tahun 2021, BSI telah berkembang menjadi bank syariah terbesar di Indonesia, menawarkan beragam produk berbasis syariah seperti mudharabah, ijarah, murabahah, dan musyarakah.. Dari tahun ke tahun, sektor perbankan Islam di Indonesia terus tumbuh positif. Bank Islam menggunakan produk pembiayaan sebagai salah satu instrumen utamanya, dan pembiayaan murabahah merupakan salah satu opsi yang paling diminati.

Dalam murabahah, penjual menentukan harga pembelian barang dan menetapkan margin keuntungan yang disetujui pembeli dan penjual. Dalam konteks perbankan syariah, murabahah banyak digunakan sebagai skema pembiayaan konsumtif maupun produktif. Agar kegiatan transaksi murabahah berjalan secara transparan dan akuntabel, maka perlu diterapkan standar akuntansi yang sesuai dengan Syariah Islam. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan PSAK No. 408 tentang Akuntansi Murabahah sebagai acuan dalam pencatatan dan pengungkapan transaksi tersebut. Dalam rangka menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah, PSAK 408 mengatur tentang identifikasi, kuantifikasi, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah dari sudut pandang pembeli (konsumen) dan penjual (bank). Bank syariah terbesar di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). memiliki peran penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan berbasis syariah. Salah satu cabangnya yang beroperasi di Kota Palembang juga aktif dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana penerapan akuntansi syariah pada produk murabahah di cabang tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK 408. Hal ini penting untuk menilai konsistensi antara praktik operasional dan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Palembang dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan PSAK No. 408. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kota Palembang secara umum telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 408. Hal ini terlihat dari mekanisme pengakuan pendapatan margin secara proporsional, pencatatan piutang murabahah, serta penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, prosedur operasional yang diterapkan, mulai dari akad hingga pelaporan, mencerminkan prinsip syariah seperti kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, terutama dalam aspek pemahaman nasabah terhadap konsep murabahah yang berbeda dengan sistem kredit konvensional, serta perlunya peningkatan edukasi dan pelatihan bagi karyawan agar implementasi akuntansi syariah semakin optimal. Dengan demikian, BSI Kota Palembang telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan standar akuntansi syariah secara konsisten, meskipun perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan demi menjaga kesesuaian antara praktik perbankan dan nilai-nilai syariah. BSI Kota Palembang telah menerapkan pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK No. 408, terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah, pengakuan pendapatan margin dilakukan secara proporsional selama jangka waktu pembiayaan, sesuai dengan prinsip akuntansi syariah dan ketentuan PSAK 408, piutang murabahah disajikan secara transparan dalam laporan keuangan, dan informasi terkait diungkapkan secara lengkap dalam catatan atas laporan keuangan, prosedur pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BSI mengikuti tahapan yang sesuai syariah, mulai dari akad, pembelian barang, hingga pelunasan oleh nasabah, masih ditemukan kendala dalam pemahaman nasabah, karena sebagian besar masih menganggap murabahah sama seperti sistem kredit konvensional, peningkatan edukasi kepada nasabah dan pelatihan internal pegawai diperlukan, agar implementasi akuntansi syariah dapat lebih optimal dan konsisten dengan nilai-nilai syariah.

Penerapan akuntansi syariah di BSI Kota Palembang menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap prinsip syariah, baik dari aspek fiqh muamalah maupun dari sisi teknis akuntansi. Standar PSAK No. 408 menjadi acuan utama dalam pencatatan transaksi

murabahah, yang membantu bank dalam menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. BSI Kota Palembang menunjukkan komitmen dalam menjalankan tata kelola pembiayaan yang syariah-compliant, meskipun perlu penguatan pada aspek pemahaman operasional oleh seluruh pihak terkait. Kesesuaian antara praktik pembiayaan dan akuntansi murabahah dengan PSAK 102 memberikan nilai tambah bagi reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap layanan bank syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis, khususnya dalam mengukur sejauh mana standar akuntansi syariah diimplementasikan secara nyata dalam lembaga keuangan syariah. Dokumentasi akad murabahah di BSI Kota Palembang telah memenuhi prinsip syariah, di mana semua kesepakatan tertulis dengan jelas dan disetujui kedua belah pihak sebelum transaksi berlangsung. Pencatatan akuntansi dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi, sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK 102. Kesesuaian antara teori akuntansi syariah dan praktik di lapangan cukup tinggi, meskipun implementasi teknis kadang menghadapi hambatan administratif atau pemahaman nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102: Akuntansi Murabahah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2015). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rivai, V., & Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis, Namun Solusi Menuju Sistem Ekonomi yang Adil dan Seimbang*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Sudarsono, H. (2009). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sari, L. M., & Ilyas, Y. (2021). "Analisis Penerapan PSAK 102 pada Transaksi Murabahah di Bank Syariah". *Jurnal Akuntansi Syariah*, 9(2), 145–156. <https://doi.org/10.1234/jas.v9i2.4567>
- Fitriani, D. (2020). "Implementasi Akuntansi Syariah pada Produk Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah XYZ". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 67–75.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fikri, R., & Amalia, S. (2019). *Penerapan Akuntansi Syariah pada Produk Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 5(2), 45–58.
- Harahap, S. S. (2015). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2019). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 102: Akuntansi Murabahah*. Jakarta: IAI.
- Nur Aini. (2020). *Penerapan Akuntansi Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta*. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 20–30.
- Rahmawati. (2021). *Analisis Kesesuaian Akuntansi Pembiayaan Murabahah dengan PSAK 102 pada Bank Muamalat Indonesia*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 15–27.

Tulis judul penelitian, contoh : *Pengaruh Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Hasil Belajar Siswa di SDN 06 Kayu Agung*

Salsabila, R. (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di Bank BSI Cabang Medan. Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Yunita, D., & Hidayat, M. (2022). *Evaluasi Penerapan PSAK 102 dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Wilayah Sumatera Selatan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(1), 33–45.

Zarkasyi, H. (2018). *Konsep dan Aplikasi Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.

EGY, S. (2023). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK NO. 102 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH* (Studi Pada PT. Bank Syari'ah Indonesia KCP. Teluk Betung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Narcholis, F. (2018). *PENGARUH VOLUME PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BNI SYARIAH INDONESIA TBK* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).

Putri, I. E., Putri, I. L., & Shoimah, I. (2024). *Analisis penerapan pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK No. 102 di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo Basuki Rahmat*. *Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(1)

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ascarya. (2009). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. California: SAGE Publications.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Poppy Indriani, P. (2022). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI.*

Sarah, Y. (2021). *Analisis penerapan akuntansi syariah tentang pembiayaan Murabahah berdasarkan PSAK 102 di Bank BNI Syariah Cinunuk Kota Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

1Artikel+Akuntansi+Bella+Dkk.docx

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	4%
2	journal.ibrahimy.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.iaisyarifuddin.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1%
7	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	1%
8	Taufiqurrahman Taufiqurrahman, Erna Widyaningsih, Rachma Rusdiana Dewi. "Pembelajaran Holistik, Kontekstual dan Futuristik", TSAQOFAH, 2025 Publication	1%
9	ejournal.arei.or.id Internet Source	1%
10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On